



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NIYANTO Alias NIAN Bin PASWINOTO**;  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Limbangan RT. 06 RW. 04 Desa Kalimendong  
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum dari LKBH FSH Unsiq beralamat di Jalan Raya Kalibeber Km 3 Wonosobo berdasarkan penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 01 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 4/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIYANTO Bin PASWINOTO terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIYANTO Bin PASWINOTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

*Dikembalikan kepada Anak Korban LAILA NUR SAFIRA alias LELA Binti BOLOT EKO SULASTYO.*

  - 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning dan orange;
  - 1 (satu) potong sarung warna hijau;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1 : 865255036123598, IMEI2 : 865255036123580 (dalam keadaan rusak);
  - 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna orange, No. Ka : MH1JFD211DK769563, No. Sin : JFD2E-1764814 beserta anak kuncinya.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada Terdakwa.***

-1 (satu) buah test pack (alat uji kehamilan).

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

**KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa **NIYANTO Alias NIAN Bin PASWINOTO**, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Limbangan Rt.06 Rw.04 Desa Kalimendong Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **NIYANTO Alias NIAN Bin PASWINOTO**, Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban LAILA NUR SAFIRA alias LELA Binti BOLOT EKO SULASTYO dikarenakan Terdakwa menyampaikan bahwa ingin bertemu dengan bapak dari Anak Korban sehubungan dengan salah 1 (satu) motor milik Terdakwa mogok sehingga ingin menanyakan kepada bapak dari Anak Korban sekaligus mengantar Anak Korban untuk kerumah, sehingga Anak Korban menyetujui dan mau diajak untuk bertemu. Kemudian kurang lebih pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di depan warung milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWONO BAWON Bin SUPYANI dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dipertengahan jalan Terdakwa memberhentikan serta memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah Saksi ERNI Binti HARIYONO. Selanjutnya kedua bahu Anak Korban di dorong untuk masuk ke dalam rumah kosong sebelah rumah Saksi ERNI Binti HARIYONO. Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa menutup pintu dengan menggunakan papan kayu. Kemudian Terdakwa dengan posisi didepan Anak Korban mendorong tubuh Anak Korban hingga menidurkan Anak Korban diatas kasur lantai yang ada dirumah kosong tersebut. Setelah Anak Korban dengan posisi tidur terlentang kemudian Anak Korban dimiringkan menghadap ke kanan lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban menggunakan kain serta menutup mulut menggunakan kain dan ditali lalu mengembalikan Anak Korban posisi tidur menghadap keatas. Lalu Terdakwa langsung menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban hingga terlepas dilanjutkan Terdakwa melepas sarung, celana panjang serta celana dalamnya. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan milik Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit. Selanjutnya Terdakwa langsung menindahi Anak Korban memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju-mundur hingga 5 (lima) menit sembari mencium bibir. Setelah itu Terdakwa menyudahi perbuatannya melepaskan kain yang ditali di kedua tangan Anak Korban serta melepaskan kain yang menutupi mulut Anak Korban. kemudian memakaikan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung memakai celana panjang, dilanjutkan Terdakwa memakai celana pendek, celana dalam sambil berkata "DEKE RASAH OMONG SAPA-SAPA" (KAMU JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA). Kemudian Anak Korban langsung diantar pulang dan diturunkan dari sepeda motor Terdakwa di depan warung Saksi DARWONO BAWON Bin SUPYANI.

----- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/075/RSUD/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al.SURATMAN, Sp.OG(K) Dokter Spesialis Obygn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 November 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia lima belas tahun bernama LALILA NUR SAFIRA tinggal di Dusun Singasari Rt.03 Rw.04 Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono Kabupaten

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**. -----

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **NIYANTO Alias NIAN Bin PASWINOTO**, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Limbangan Rt.06 Rw.04 Desa Kalimendong Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **NIYANTO Alias NIAN Bin PASWINOTO**, Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban LAILA NUR SAFIRA alias LELA Binti BOLOT EKO SULASTYO dikarenakan Terdakwa menyampaikan bahwa ingin bertemu dengan bapak dari Anak Korban sehubungan dengan salah 1 (satu) motor milik Terdakwa mogok sehingga ingin menanyakan kepada bapak dari Anak Korban sekaligus mengantar Anak Korban untuk kerumah, sehingga Anak Korban menyetujui dan mau diajak untuk bertemu. Kemudian kurang lebih pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban di depan warung milik Saksi DARWONO BAWON Bin SUPYANI dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dipertengahan jalan Terdakwa memberhentikan serta memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah Saksi ERNI Binti HARIYONO. Selanjutnya kedua bahu Anak Korban di dorong untuk masuk ke dalam rumah kosong sebelah rumah Saksi ERNI Binti HARIYONO. Setelah Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong tersebut, Terdakwa menutup pintu dengan menggunakan papan kayu. Kemudian Terdakwa dengan posisi didepan Anak Korban mendorong tubuh Anak Korban hingga menidurkan Anak Korban diatas kasur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai yang ada dirumah kosong tersebut. Setelah Anak Korban dengan posisi tidur terlentang kemudian Anak Korban dimiringkan menghadap ke kanan lalu Terdakwa mengikat kedua tangan Anak Korban menggunakan kain serta menutup mulut menggunakan kain dan ditali lalu mengembalikan Anak Korban posisi tidur menghadap keatas. Lalu Terdakwa langsung menurunkan celana panjang serta celana dalam Anak Korban hingga terlepas dilanjutkan Terdakwa melepas sarung, celana panjang serta celana dalamnya. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan milik Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit. Selanjutnya Terdakwa langsung menindih Anak Korban memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju-mundur hingga 5 (lima) menit sembari mencium bibir. Setelah itu Terdakwa menyudahi perbuatannya melepaskan kain yang ditali di kedua tangan Anak Korban serta melepaskan kain yang menutupi mulut Anak Korban. kemudian memakaikan celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung memakai celana panjang, dilanjutkan Terdakwa memakai celana pendek, celana dalam sambil berkata "DEKE RASAH OMONG SAPA-SAPA" (KAMU JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA). Kemudian Anak Korban langsung diantar pulang dan diturunkan dari sepeda motor Terdakwa di depan warung Saksi DARWONO BAWON Bin SUPYANI.

----- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/075/RSUD/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al.SURATMAN, Sp.OG(K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 November 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia lima belas tahun bernama LALILA NUR SAFIRA tinggal di Dusun Singasari Rt.03 Rw.04 Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**-----

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **LAILA NUR SAFIRA Alias LELA Binti BOLOT EKO SULASTYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban tahu Terdakwa karena paman dari teman anak korban Sdri. Lingga, sehingga saat anak korban bermain ke rumah Sdri. Lingga terkadang bertemu dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 18. 00 WIB Sdr. Lingga menyampaikan kepada anak korban bahwa Terdakwa meminta nomor handphone anak korban dan akan mengirim pesan Whatsapp kepada anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban berkenalan melalui Whatsapp dan mengajak anak korban untuk bertemu.
- Bahwa status dari Sdr. Nian (Terdakwa) yaitu sudah menikah dan memiliki anak.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan/pencabulan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan durasi 5 (lima) menit.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022, kurang lebih pukul 19.00 WIB di dalam rumah kosong milik pelaku yang beralamat di Dsn. Limbangan Ds. Kalimendong Kec. Leksono, Kab. Wonosobo.
- Bahwa awalnya pelaku mendorong tubuh anak korban hingga tertidur di di atas kasur lantai. Setelah anak korban dalam posisi tertidur, dimiringkan menghadap ke kanan, kemudian pelaku menali kedua tangan anak korban menggunakan kain, serta menutup mulut anak korban menggunakan kain dan ditali, lalu mengembalikan anak korban dalam posisi tidur menghadap ke atas. Setelah itu pelaku melepas celana panjang serta celana dalam anak korban dilanjutkan pelaku melepas sarung, celana pendek, serta celana dalam milik pelaku. Lalu pelaku membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan milik pelaku ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit. Selanjutnya pelaku langsung menindahi anak korban memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur hingga 5 (lima) menit.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 08.00 WIB anak korban berangkat mengaji bersama dengan Bude Muhyanto di Dsn. Ponggok Ds. Timbang Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Saat di jalan tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan berangkat bersama ke pengajian dengan membonceng sepeda motornya dengan posisi Terdakwa, anak korban dan belakang Bude Muhyanto. Selanjutnya anak korban mengikuti pengajian hingga pukul 14.00 WIB dan pulang bersama dengan Bude Muhyanto. Kemudian kurang lebih pukul 18.00 WIB Sdri. Lingga menyampaikan bahwa Terdakwa meminta nomor handphone anak korban dan akan mengirim pesan whatsapp kepada anak korban. Selanjutnya anak korban mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang mengajak berkenalan dan bertemu karena Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan bapak anak korban karena motor Terdakwa rusak sehingga ingin menanyakan kepada bapak anak korban sekaligus mengantarkan anak korban pulang di Dsn. Jonggolan, Ds. Jonggolsari, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo sehingga anak korban menyetujui dan mau diajak bertemu. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput anak korban di depan warung milik Sdr. Darwono dengan menggunakan motor matic warna orens lalu anak korban membonceng Terdakwa. Namun, tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju motornya dan memarkirkan motornya di dekat rumah Sdri. Erni. Setelah itu bahu anak korban didorong untuk masuk ke dalam rumah kosong milik Terdakwa dengan posisi rumah kosong tersebut lebih rendah dari rumah Sdri. Erni. Setelah anak korban masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu dengan menggunakan papan kayu. Selanjutnya dengan Terdakwa dengan posisi di depan anak korban mendorong tubuh anak korban hingga menidurkan anak korban di atas kasur lantai yang ada di ruang tamu rumah kosong tersebut. Setelah anak korban dalam posisi tertidur, dimiringkan menghadap ke kanan, kemudian pelaku menali kedua tangan anak korban menggunakan kain, serta menutup mulut anak korban menggunakan kain dan ditali, lalu mengembalikan anak korban dalam posisi tidur menghadap ke atas. Setelah itu pelaku melepas celana panjang serta celana dalam anak korban dilanjutkan pelaku melepas sarung, celana pendek, serta celana dalam milik pelaku. Lalu pelaku membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan milik pelaku ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maju mundur selama 5 (lima) menit. Selanjutnya pelaku langsung menindahi anak korban memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur hingga 5 (lima) menit sembari menciumi bibir dan meraba-raba payudara. Hingga anak korban merasakan basah di bagian vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa menyudahi perbuatannya dan melepas ikatan kain di tangan anak korban dan kain yang disumpal di mulut anak korban, lalu memakaikan celana dalam anak korban. Selanjutnya anak korban memakai celana panjang dilanjutkan Terdakwa menggunakan celana dalam, celana pendek serta sarungnya sambil berkata “kamu jangan bilang ke siapa-siapa”, lalu anak korban diantar pulang dan diturunkan dari sepeda motor Terdakwa di depan warung Sdr. Darwono.

- Bahwa kondisi rumah Terdakwa pada saat itu sepi hanya ada anak korban dan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pencabulan/persetubuhan tersebut pintu rumah ditutup dengan menggunakan papan kayu, jendela rumah juga tertutup menggunakan papan kayu dan lampu dalam keadaan menyala.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak korban, Terdakwa melakukan kekerasan kepada anak korban yaitu dengan cara menali kedua tangan anak korban menggunakan kain serta menutup mulut anak korban dengan kain dan ditali .
- Bahwa pelaku tidak menjanjikan sesuatu atau memberikan barang ataupun hadiah kepada anak korban.
- Bahwa pakaian yang anak korban kenakan pada waktu itu adalah 1 (satu) potong kaos pendek warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- Bahwa barang-barang tersebut anak korban serahkan kepada pihak kepolisian Resor Wonosobo untuk digunakan sebagai barang bukti.
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) potong jaket warna hijau orans, 1 (satu) potong sarung kotak kotak warna putih hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna merah.
- Bahwa ada yang melihat anak korban diantar pulang oleh Terdakwa yaitu Sdr. Darwono, selain itu pada awal bulan November 2022 kurang lebih pukul 10.00 WIB, anak korban pernah menerangkan peristiwa yang anak korban alami kepada Sdri. Erni.
- Bahwa anak korban merasakan sakit di bagian vagina serta merasa malu dan trauma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak ingat provider dan nomor yang digunakan oleh Terdakwa saat mengajak bertemu dengan anak korban.
- Bahwa percakapan antara anak korban dan Terdakwa melalui Whatsapp sekarang sudah tidak ada karena sudah dihapus oleh ibu Terdakwa (Sdri Manisah) ;
- Bahwa pada awal bulan November 2022 kurang lebih pukul 10.00 WIB saat anak korban berada di rumah Sdri. Erni yang menceritakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, tiba-tiba ibu dari Terdakwa (Sdri. Manisah) datang menghampiri anak korban dan langsung meminjam handphone anak korban yang berada di atas meja. Setelah handphone anak korban dikembalikan oleh Sdri. Manisah, anak korban mendapati percakapan antara anak korban dan Terdakwa di Whatsapp sudah tidak ada
- Bahwa anak korban tinggal bersama dengan Kakek karena kedua orang tua anak korban sudah bercerai kemudian Ibu anak korban tinggal di Jakarta.
- Bahwa Anak korban sudah tidak sekolah dan hanya sekolah sampai SD.
- Bahwa Anak korban sekarang berusia 16 tahun.
- Bahwa sehari-harinya anak korban sejak tidak bersekolah bersih-bersih rumah tinggal Kakek setelah bersih-bersih anak korban main di rumah tetangga.
- Bahwa kerudung nenek dari terdakwa yang berada dirumah tersebut.

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membenarkannya;

## 2. **BOLOT EKO SULASTYO Bin KASJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan korban, pelaku melakukan perbuatannya dengan cara pertama mengajak korban menunjukkan dan mengantarkan ke rumah saksi dengan alasan akan memperbaiki motornya yang kata pelaku rusak, kemudian dengan alasan yang tidak jelas, pelaku mengajak korban ke rumah kosong dan dipaksa masuk. Setelah itu kedua tangan korban diikat dengan menggunakan kain, kemudian korban ditidurkan di lantai dengan beralaskan kasur lantai, setelah itu mulut korban dibekap dengan kain dan celana korban dilepas. Selanjutnya, pelaku menyetubuhi korban sebanyak satu kali dengan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban ;
- Bahwa pada hari Senin, 07 November 2022, kurang lebih pukul 20.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, atas permintaan Sdr. Toyib, anak kandung dari paman saksi, kemudian saksi mendatangi rumah Sdr. Toyib. Sesampainya di rumah, Sdr. Toyib memberitahukan bahwa anak saksi telah mengalami pelecehan seksual.

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 17.00 WIB saksi menemui korban di rumah Sdr. Mukhofid yang beralamat di Limbangan RT.03 RW. 04, Kalimendong, Leksono, Wonosobo, untuk memastikan kebenaran kabar dari Sdr. Toyib. Setelah bertemu dan menanyakan hal tersebut, kemudian korban menceritakan jika benar telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku di rumah kosong di Limbangan, Kalimendong, Leksono, Wonosobo dengan cara awalnya pelaku mengajak korban menunjukkan dan mengantarkan ke rumah saksi karena akan memperbaiki sepeda motornya yang rusak. Karena hal tersebut, korban mau mengantarkannya. Namun, ketika di perjalanan pelaku malah mengajak korban ke rumah kosong di Limbangan, Kalimendong, Leksono, Wonosobo.
- Bahwa pelaku mendorong korban ke dalam rumah kosong, kemudian kedua tangan korban diikat kemudian korban ditidurkan di lantai dengan beralaskan kasur lantai, setelah itu mulut korban dibekap dengan kain dan celana korban dilepas. Selanjutnya, pelaku menyetubuhi korban sebanyak satu kali dengan memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin korban. Dan pada saat menceritakan hal tersebut, korban mengeluhkan masih merasakan sakit di vaginanya. Atas kejadian tersebut, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Wonosobi untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi dengan istri telah bercerai dan sekarang korban tinggal bersama kakeknya yang bernama Sdr. Kasjo, di Limbangan RT. 04 RW. 04, Kalimendong, Leksono, Wonosobo ;
- Bahwa menurut keterangan korban pelaku awalnya mendapatkan nomor telepon korban dari salah satu temannya kemudian pelaku menelepon korban meminta tolong untuk menunjukkan dan mengantarkan korban ke rumah saksi yang akan memperbaiki motornya yang rusak, karena hal tersebut kemudian korban mau dan pelaku menunggunya di sebelah warung dekat rumah korban untuk diantarkan ;
- Bahwa saat ini korban sudah tidak bersekolah, hanya lulusan SD saja dan belum bekerja, saat ini usia korban masih 15 (lima belas) tahun ;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk usia pelaku saksi tidak tahu, namun setahu saksi pelaku sudah berkeluarga dan mempunyai anak ;
- Bahwa Korban mengalami rasa takut dan trauma serta merasakan sakit di bagian vagina ;
- Bahwa permintaan saksi atas perbuatan pelaku supaya pelaku dihukum setimpal atas apa yang telah diperbuat terhadap anak saksi ;
- Bahwa Anak korban tidak pernah bertemanan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Terdakwa saat terdakwa belum menikah.
- Bahwa korban anak pertama dari saksi.
- Bahwa saksi masih sering komunikasi 2-3 hari hari dengan anak korban.
- Bahwa Anak korban tidak sekolah karena anak korban sendiri yang tidak mau lagi untuk bersekolah.
- Bahwa Saksi merasa bersalah karena kurang memperhatikan anak korban tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **MANISAH SRIYANTI Binti NARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena anak kandung saksi sedangkan dengan anak korban saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari Sdri. Erni bahwa anak korban menjalin hubungan pacaran dengan anak saksi (Terdakwa) dan hamil. Kemudian saksi meminta kepada anak korban untuk melakukan tes kehamilan dan hasilnya negatif ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang saksi lupa tetapi terjadi pada bulan Oktober 2022, saksi mendengar langsung dari Sdri. Erni bahwa anak korban menjalin hubungan pacaran dengan anak saksi (Terdakwa) dan hamil. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar menjalin hubungan dengan anak korban, dan dijawab benar. Kemudian saat bertemu dengan anak korban di rumah Sdri. Erni, saksi bertanya kepada anak korban apakah benar menjalin hubungan dengan Terdakwa dan pernah melakukan persetubuhan dan dijawab benar, lalu saksi meminta anak korban untuk melakukan tes kehamilan dan anak korban bersedia. Lalu saksi meminta anak korban untuk kencing dan menampungkan air kencingnya di wadah, kemudian saksi mencelupkan alat tes kehamilan ke wadah yang berisi air kencing tersebut dan hasilnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negative. Kemudian saksi menanyakan kepada anak korban apakah sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pernah melakukan dengan lelaki lain dan dijawab pernah yaitu dengan Andra dan Boni

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa tetapi pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Sdri. Erni yang beralamat di Dsn. Limbangan RT. 04 RW. 04, Ds. Kalimendong, Kec Leksono, Kab. Wonosobo.
- Bahwa yang turut mendengar adalah suami Sdri. Erni tetapi saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada anak korban apakah menjalin hubungan dengan Terdakwa dan pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa dan dijawab oleh anak korban ya.
- Bahwa kemudian saksi menyarankan kepada anak korban untuk memutus hubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak, yang dijawab oleh anak korban bersedia untuk memutus hubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan anak korban, persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022, sedangkan untuk tanggal dan bulan saksi lupa di rumah kosong milik Bu Waris di Dsn. Limbangan RT. 04 RW. 04, Ds. Kalimendong, Kec. Leksono Kab. Wonosobo.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perbuatan pencabulan ini adalah Sdr. Nian dan yang menjadi korban dalam perbuatan cabul ini adalah Sdri. Laila.
- Bahwa menurut keterangan anak korban, perbuatan pencabulan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, sedangkan untuk tanggal dan bulan saksi lupa di rumah Sdri. Erni di Dsn. Limbangan RT. 04 RW. 04, Ds. Kalimendong, Kec. Leksono Kab. Wonosobo.
- Bahwa dengan menggunakan alat tes kehamilan yang saksi beli dari Sdri. Erni dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah).
- Bahwa alat tes kehamilan tersebut sekarang sudah disita polisi.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak saksi dalam perilaku kesehariannya adalah anak yang baik dan belum pernah terlibat dalam tindak pidana, tidak pernah melawan orang tua dan merupakan anak yang bertanggung jawab.
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Laila (Anak korban).
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Laila, apakah Laila berhubungan

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb





dengan terdakwa karena terdakwa sudah punya bojo, kemudian Laila mengatakan Ya dan bilang jangan sampai ketrahuan istrinya Terdakwa.

- Bahwa setelah ada peristiwa persetubuhan terdakwa dengan anak korban belum ada keluarga dari terdakwa yang datang menemui orang tua anak korban karena ini untuk menutupi aib orang tua dari anak korban.

- Bahwa Saksi melakukan tes kehamilan di Rumah Erni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **DARWONO BAWON Bin SUPYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya berita yang tersebar di lingkungan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi teringat dengan kejadian beberapa hari sebelumnya kurang lebih pukul 19.45 WIB, anak korban dating ke warung saksi dan setelah membeli jajan tidak langsung pulang tetapi duduk sambil bermain handphone di teras rumah saksi sendirian ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya berita yang tersebar di lingkungan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi teringat dengan kejadian beberapa hari sebelumnya pada bulan Oktober 2022 kurang lebih pukul 19.45 WIB, anak korban dating ke warung saksi dan setelah membeli jajan tidak langsung pulang tetapi duduk sambil bermain handphone di teras rumah saksi sendirian. Saksi sempat mengajak anak korban agar duduk di dalam rumah saksi tetapi tidak mau, sehingga saksi membiarkan anak korban duduk di teras rumah saksi karena saksi sedang ada tamu. Kemudian setelah beberapa saat saksi keluar ke teras rumah ternyata anak korban sudah pergi ;
- Bahwa Saksi kenal tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban. Anak korban adalah tetangga saksi di Dsn. Limbangan RT. 04 RW. 04, Ds. Kalimendong, Kec. Leksono Kab. Wonosobo ;
- Bahwa warung saksi menjadi satu bagian dengan rumah saksi di Dsn. Limbangan RT. 04 RW. 04, Ds. Kalimendong, Kec. Leksono Kab. Wonosobo, warung saksi tersebut menyediakan kebutuhan pokok rumah tangga dan jajanan anak dan buka dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Anak korban tersebut sendirian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat anak korban pergi tidak memberi



tahu ;

- Bahwa Anak korban dalam keadaan biasa saja dan sedang bermain handphone;
- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah kosong milik bu Waris ;
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga saksi pada bulan Oktober 2022 kurang lebih pukul 20.00 WIB yang membicarakan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa tetapi terjadi pada bulan Oktober 2022 di rumah kosong milik bu Waris di Dsn. Limbangan RT. 04 RW. 04, Ds. Kalimendong, Kec. Leksono Kab. Wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **EDI SUSANTO Bin HARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar langsung dari anak korban yang menerangkan tentang peristiwa tersebut ;
- Bahwa Korban pencabulan adalah Sdri. Laila, umur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, alamat di Dsn. Singasari , Ds. Jonggolsari, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo, domisili ikut dengan Mbah Kasjo di Dsn. Limbangan RT. 04 RW. 04, Ds. Kalimendong, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo. sedangkan pelaku pencabulan adalah Sdr. Nian, umur kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, status sudah menikah, alamat di Dsn. Limbangan RT. 06 RW. 04, Ds. Kalimendong, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 08 November 2022 kurang lebih pukul 21.00 WIB, saat saksi sedang berada di rumah, datang anak korban bersama dengan ayahnya (Sdr. Bolot) dan paman anak korban (Pak Toyib). Selanjutnya ayah anak korban ingin melaporkan pelaku persetubuhan (Sdr. Nian) karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Kemudian saksi menghubungi pak Kades dan tokoh pemuda untuk datang ke rumah saksi, selanjutnya setelah saksi bertanya kepada anak korban didapat keterangan bahwa telah diperkosa leh Terdakwa di rumah kosong milik bu Waris ;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban dan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa selain saksi, yang turut mendengar keterangan anak korban adalah ayah anak korban, paman anak korban, pak Sugito (Pak Kades),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Sakdun dan Pak Kirom (tokoh pemuda) ;

- Bahwa menurut keterangan anak korban terjadi pada bulan Oktober 2022 yang hari dan tanggalnya lupa kurang lebih pukul 20.00 WIB di rumah kosong milik bu Waris yang beralamat di Dsn. Limbangan RT 04 RW 04, Ds. Kalimendong, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa menurut keterangan anak korban dengan dipaksa yaitu tangan diikat dan mulut dibekap ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kain untuk mengikat tangan dan membekap mulut anak korban ;
- Bahwa Saksi menghubungi Pak Kades dan bertanya kepada ayah anak korban tentang langkah yang akan diambil dan mendapat jawaban bahwa diproses secara hukum saja. Selanjutnya saksi mengantarkan ayah anak korban melaporkan peristiwa pencabulan tersebut ke Polres Wonosobo ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan LAILA karena merupakan teman adik Terdakwa LINGGAWATI, dan Terdakwa sering melihat saat main kerumah Terdakwa karena jarak rumah LAILA dengan rumah Terdakwa relatife dekat kurang lebih 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berkendara sepeda motor untuk berangkat bekerja di bengkel bertemu dengan LAILA yang saat itu sedang berjalan kaki Bersama dengan MBAH MUHYANTO dalam perjalanan menu ke Pengajian di dusun Ponggoh desa Timbangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. Kemudian Terdakwa berhenti dan menawarkan untuk mengantar, karena tempat Terdakwa kerja Terdakwa melewati dusun Ponggoh desa Timbangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dan LAILA dan MBAH MUHYANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna abu-abu dengan posisi Terdakwa di depan LAILA di tengah dan MBAH MUHYANTO di belakang. Sesampianya di tempat tujuan, LAILA dan MBAH MUHYANTO turun dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat kerja. Kemudian pada sore hari kurang lebih pukul 18.30 Wib, Terdakwa meminta nomor LAILA kepada adik Terdakwa (LINGGAWATI) dan diberikan kontak LAILA

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp. Lalu Terdakwa langsung menghubungi LAILA untuk berkomunikasi melalui chat whatsapp.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 kurang lebih pukul 19.30 Wib , Terdakwa mengirim pesan melalui chat whatsapp kepada LAILA untuk mengajak bertemu di rumah BU WARIS dan LAILA bersedia. Saat berkomunikasi melalui chat whatsapp tersebut Terdakwa bertanya “ NEK KETEMU BERHUBUNGAN INTIM GELEM ORA? ( kalau bertemu melakukan persetubuhan mau tidak?) dan dijawab “gelem” (mau) . Kemudian Terdakwa langsung menuju rumah BU WARIS dan sesampainya di warung Pak DARWONO Terdakwa melihat LAILA . lalu Terdakwa mendekat dan mengajak untuk kerumah BU WARIS .
- Bahwa sesampainya di rumah BU WARIS , Terdakwa memastikan dengan kembali bertanya “GELEM ORA?” (mau tidak)? Dan dijawab “GELEM” (mau) . Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Panjang beserta celana dalam LAILA hingga sebatas lutut, dan menidurkan LAILA di Kasur lantai yang ada di dalam kamar. Lalu Terdakwa menyingkap sarung yang Terdakwa kenakan dan menurunkan celana dalam Terdakwa hingga sebatas mata kaki, selanjutnya Terdakwa menindih sambal mencium pipi dan bibir LAILA dengan kedua tangan menopang badan Terdakwa sambal Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin LAILA hingga beberapa saat kemudian kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma baru Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma di Kasur lantai.
- Bahwa tetapi Terdakwa mendapatkan nomor LAILA dari LINGGAWATI.
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan LAILA melalui media social whatsapp dengan menggunakan handpone.
- Bahwa Handpone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1 : 8652550336123598 IMEI2 : 865255036123580.
- Bahwa saat berkomunikasi melalui media social whatsapp dengan LAILA Terdakwa menggunakan paket data provider lupa karena Terdakwa tidak menyimpan di handpone Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan laporan tersebut benar, Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap LAILA sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 kurang lebih pukul 19.30 Wib , Terdakwa mengirim pesan melalui chat whatsapp

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada LAILA untuk mengajak bertemu di rumah BU WARIS dan LAILA bersedia. Saat berkomunikasi melalui chat whatsapp tersebut Terdakwa bertanya "NEK KETEMU BERHUBUNGAN INTIM GELEM ORA? ( kalau bertemu melakukan persetubuhan mau tidak?) dan dijawab "gelem" (mau) . Kemudian Terdakwa langsung menuju rumah BU WARIS dan sesampainya di warung Pak DARWONO Terdakwa melihat LAILA . lalu Terdakwa mendekat dan mengajak untuk kerumah BU WARIS . Sesampainya di rumah BU WARIS , Terdakwa memastikan dengan kembali bertanya "GELEM ORA?" (mau tidak)? Dan dijawab "GELEM" (mau) . Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Panjang beserta celana dalam LAILA hingga sebatas lutut, dan menidurkan LAILA di Kasur lantai yang ada di dalam kamar. Lalu Terdakwa menyingkap sarung yang Terdakwa kenakan dan menurunkan celana dalam Terdakwa hingga sebatas mata kaki, selanjutnya Terdakwa menindih sambal mencium pipi dan bibir LAILA dengan kedua tangan menopang badan Terdakwa sambal Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin LAILA hingga beberapa saat kemudian kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma baru Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma di Kasur lantai.

- Bahwa status Terdakwa sudah menikah, sedangkan LAILA belum menikah masih anak umur kurang lebih 15 (lima belas( tahun)
- Bahwa yang awalnya mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membujuk dengan mengirim chat dengan kata " NEK KETEMU BERHUBUNGAN INTIM GELEM ORA? ( kalau bertemu melakukan persetubuhan mau tidak?) dan dijawab "gelem" (mau) , kemudian saat bertemu Terdakwa memastikan dengan kembali bertanya "GELEM ORA?" (mau tidak)? Dan dijawab "GELEM" (mau);
- Bahwa dengan cara menurunkan celana Panjang beserta celana dalam LAILA hingga sebatas lutut, dan menidurkan LAILA di Kasur lantai yang ada di dalam kamar. Lalu Terdakwa menyingkap sarung yang Terdakwa kenakan dan menurunkan celana dalam Terdakwa hingga sebatas mata kaki, selanjutnya Terdakwa menindih sambal mencium pipi dan bibir LAILA dengan kedua tangan menopang badan Terdakwa sambal Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin LAILA hingga beberapa saat kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) menit hingga Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma baru Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma di Kasur lantai.

- Bahwa posisinya adalah saat LAILA terbaring telentang, Terdakwa berada diatas tubuh LAILA menindih sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang alat kelamin LAILA.
- Bahwa saat akan melakukan dan saat melakukan persetubuhan alat kelamin Terdakwa tegang.
- Bahwa saat Terdakwa lakukan perbuatan persetubuhan tersebut LAILA dalam keadaan sadar, dan setelah selesai terlihat biasa saja atau senang;
- Bahwa saat saudara lakukan perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut. Korban menolak ataumelakukan perlawanan kepada saudara;
- Bahwa pada saat dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar sepi hanya ada Terdakwa dan LAILA, karena bangunan rumah belum jadi dan belum ditempati;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban dengan menggunakan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang, dan mengantarkan korban sampai di warung Pak DARMONO dengan menggunakan Honda BEAT warna orange milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenakan JAKET warna kuning, sarung warna hijau dan celana dalam warna merah;
- Bahwa mengenakan JAKET warna abu-abu, celana Panjang warna hitam dan celana dalam warna lupa.
- Bahwa karena saat Terdakwa berboncengan pada hari sebelumnya, LAILA memegang alat kelamin Terdakwa. Sehingga Terdakwa terangsang dan beranggapan kalau LAILA suka dan ingin melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul Terdakwa merasakan enak dan setelah selesai melakukan Terdakwa merasa senang. Tetapi sekarang Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning dan orange;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1 : 865255036123598, IMEI2 : 865255036123580 (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna orange, No. Ka : MH1JFD211DK769563, No. Sin : JFD2E-1764814 beserta anak kuncinya.
- 1 (satu) buah test pack (alat uji kehamilan).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022, kurang lebih pukul 19.00 WIB di dalam rumah kosong milik pelaku yang beralamat di Dsn. Limbangan Ds. Kalimendong Kec. Leksono, Kab. Wonosobo.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 08.00 WIB anak korban berangkat mengaji bersama dengan Bude Muhyanto di Dsn. Ponggok Ds. Timbang Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Saat di jalan tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan berangkat bersama ke pengajian dengan membonceng sepeda motornya dengan posisi Terdakwa, anak korban dan belakang Bude Muhyanto. Selanjutnya anak korban mengikuti pengajian hingga pukul 14.00 WIB dan pulang bersama dengan Bude Muhyanto. Kemudian kurang lebih pukul 18.00 WIB Sdri. Lingga menyampaikan bahwa Terdakwa meminta nomor handphone anak korban dan akan mengirim pesan whatsapp kepada anak korban. Selanjutnya anak korban mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang mengajak berkenalan dan bertemu karena Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan bapak anak korban

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena motor Terdakwa rusak sehingga ingin menanyakan kepada bapak anak korban sekaligus mengantarkan anak korban pulang di Dsn. Jonggolan, Ds. Jonggolsari, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo sehingga anak korban menyetujui dan mau diajak bertemu;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput anak korban di depan warung milik Sdr. Darwono dengan menggunakan motor matic warna orans lalu anak korban membonceng Terdakwa. Namun, tiba-tiba Terdakwa menghentikan laju motornya dan memarkirkan motornya di dekat rumah Sdri. Erni. Setelah itu bahu anak korban didorong untuk masuk ke dalam rumah kosong milik Terdakwa dengan posisi rumah kosong tersebut lebih rendah dari rumah Sdri. Erni. Setelah anak korban masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu dengan menggunakan papan kayu. Selanjutnya dengan Terdakwa dengan posisi di depan anak korban mendorong tubuh anak korban hingga menidurkan anak korban di atas kasur lantai yang ada di ruang tamu rumah kosong tersebut. Setelah anak korban dalam posisi tertidur, dimiringkan menghadap ke kanan. Setelah itu pelaku melepas celana panjang serta celana dalam anak korban dilanjutkan pelaku melepas sarung, celana pendek, serta celana dalam milik pelaku. Lalu pelaku membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan milik pelaku ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit. Selanjutnya pelaku langsung menindahi anak korban memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur hingga 5 (lima) menit sembari menciumi bibir dan meraba-raba payudara. Hingga anak korban merasakan basah di bagian vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa menyudahi perbuatannya dan melepas ikatan kain di tangan anak korban dan kain yang disumpal di mulut anak korban, lalu memakaikan celana dalam anak korban. Selanjutnya anak korban memakai celana panjang dilanjutkan Terdakwa menggunakan celana dalam, celana pendek serta sarungnya sambil berkata "kamu jangan bilang ke siapa-siapa", lalu anak korban diantar pulang dan diturunkan dari sepeda motor Terdakwa di depan warung Sdr. Darwono.
- Bahwa kondisi rumah Terdakwa pada saat itu sepi hanya ada anak korban dan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pencabulan/persetubuhan tersebut pintu rumah ditutup dengan menggunakan papan kayu, jendela rumah juga tertutup menggunakan



papan kayu dan lampu dalam keadaan menyala;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/075/RSUD/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al.SURATMAN, Sp.OG(K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 November 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia lima belas tahun bernama LALILA NUR SAFIRA tinggal di Dusun Singasari Rt.03 Rw.04 Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama NIYANTO Alias NIAN Bin PASWINOTO sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan yang dimaksud dengan “*Kekerasan*” yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022, kurang lebih pukul 19.00 WIB di dalam rumah kosong milik pelaku yang beralamat di Dsn. Limbangan Ds. Kalimendong Kec. Leksono, Kab. Wonosobo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, 22 Oktober 2022 kurang lebih pukul 08.00 WIB anak korban berangkat mengaji bersama dengan Bude Muhyanto di Dsn. Pongkok Ds. Timbang Kec. Leksono Kab. Wonosobo. Saat di jalan tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan menawarkan berangkat bersama ke pengajian dengan membonceng sepeda motornya dengan posisi Terdakwa, anak korban dan belakang Bude Muhyanto. Selanjutnya anak korban mengikuti pengajian hingga pukul 14.00 WIB dan pulang bersama dengan Bude Muhyanto. Kemudian kurang lebih pukul 18.00 WIB Sdri. Lingga menyampaikan bahwa Terdakwa meminta nomor handphone anak korban dan akan mengirim pesan whatsapp kepada anak korban. Selanjutnya anak korban mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang mengajak berkenalan dan bertemu karena Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan bapak anak korban karena motor Terdakwa rusak sehingga ingin menanyakan kepada bapak anak korban sekaligus mengantarkan anak korban pulang di Dsn. Jonggolan, Ds. Jonggolsari, Kec. Leksono, Kab. Wonosobo sehingga anak korban menyetujui dan mau diajak bertemu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjemput anak korban di depan warung milik Sdr. Darwono dengan menggunakan motor matic warna orans lalu anak korban membonceng Terdakwa. Namun, tiba-tiba

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghentikan laju motornya dan memarkirkan motornya di dekat rumah Sdri. Erni. Setelah itu bahu anak korban didorong untuk masuk ke dalam rumah kosong milik Terdakwa dengan posisi rumah kosong tersebut lebih rendah dari rumah Sdri. Erni. Setelah anak korban masuk ke rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu dengan menggunakan papan kayu. Selanjutnya dengan Terdakwa dengan posisi di depan anak korban mendorong tubuh anak korban hingga menidurkan anak korban di atas kasur lantai yang ada di ruang tamu rumah kosong tersebut. Setelah anak korban dalam posisi tertidur, dimiringkan menghadap ke kanan. Setelah itu pelaku melepas celana panjang serta celana dalam anak korban dilanjutkan pelaku melepas sarung, celana pendek, serta celana dalam milik pelaku. Lalu pelaku membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan 2 (dua) jari tangan kanan milik pelaku ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit. Selanjutnya pelaku langsung menindahi anak korban memasukkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur hingga 5 (lima) menit sembari menciumi bibir dan meraba-raba payudara. Hingga anak korban merasakan basah di bagian vagina anak korban. Setelah itu Terdakwa menyudahi perbuatannya dan melepas ikatan kain di tangan anak korban dan kain yang disumpal di mulut anak korban, lalu memakaikan celana dalam anak korban. Selanjutnya anak korban memakai celana panjang dilanjutkan Terdakwa menggunakan celana dalam, celana pendek serta sarungnya sambil berkata "kamu jangan bilang ke siapa-siapa", lalu anak korban diantar pulang dan diturunkan dari sepeda motor Terdakwa di depan warung Sdr. Darwono.

Menimbang, bahwa kondisi rumah Terdakwa pada saat itu sepi hanya ada anak korban dan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pencabulan/persetubuhan tersebut pintu rumah ditutup dengan menggunakan papan kayu, jendela rumah juga tertutup menggunakan papan kayu dan lampu dalam keadaan menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/075/RSUD/2022 tanggal 09 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al.SURATMAN, Sp.OG(K) Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 November 2022 bertempat di RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO kepada seorang perempuan bangsa Indonesia berusia lima belas tahun bernama LALILA NUR SAFIRA tinggal di Dusun Singasari Rt.03 Rw.04 Desa Jonggolsari Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leksono Kabupaten Wonosobo dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: telah diperiksa seorang wanita dengan selaput dara tidak utuh;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih karena milik anak korban maka dikembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban LAILA NUR SAFIRA alias LELA Binti BOLOT EKO SULASTYO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning dan orange, 1 (satu) potong sarung warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam warna merah, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1 : 865255036123598, IMEI2 : 865255036123580 (dalam keadaan rusak) dan 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna orange, No. Ka : MH1JFD211DK769563, No. Sin : JFD2E-1764814 beserta anak kuncinya karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah test pack (alat uji kehamilan) karena test pack tersebut sudah terpakai oleh anak korban maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIYANTO Alias NIAN Bin PASWINOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak**



**melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.

**Dikembalikan kepada Anak Korban LAILA NUR SAFIRA alias LELA Binti BOLOT EKO SULASTYO.**

- 1 (satu) potong jaket warna kombinasi kuning dan orange;
- 1 (satu) potong sarung warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1 : 865255036123598, IMEI2 : 865255036123580 (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna orange, No. Ka : MH1JFD211DK769563, No. Sin : JFD2E-1764814 beserta anak kuncinya.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) buah test pack (alat uji kehamilan).

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami Muhamad Iqbal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H..

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)